

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kinerja perusahaan merupakan gambaran mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan dengan menggunakan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui baik dan buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang dapat mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu.² Suatu bank dapat dikatakan mempunyai kinerja yang baik, apabila mempunyai nilai profitabilitas yang tinggi, begitu pula sebaliknya. Profitabilitas dapat diukur melalui salah satu indikator rasio keuangan bank yaitu dengan menggunakan *Net Profit Margin* (NPM). *Net Profit Margin* (NPM) digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan bersih dari kegiatan operasional bank.³

Net Profit Margin (NPM) sebagai indikator profitabilitas dalam mengukur kinerja keuangan dapat dipengaruhi dengan beberapa faktor, yang pertama adalah pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu akad kerjasama antara dengan pihak pemilik dana sebagai *shahibul maal* dan pengelola dana sebagai *mudharib* dengan keuntungan atas dasar *nisbah* bagi hasil sesuai dengan kesepakatan,

² Ulfah Siti Anggraeni, Rusdiah Iskandar, dan Rusliansyah, "Analisis Kinerja Keuangan pada PT. Murindo Multi Sarana di Samarinda," *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 17.1 (2020), 163–71.

³ Muhammad Arfan Harahap; Muhammad Hafizh, *Manajemen Keuangan: Konsep Dasar dan Prinsip-Prinsip* (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2020).

sedangkan untuk kerugian ditanggung oleh pemilik dana.⁴ Dalam kaitannya dengan kinerja keuangan pembiayaan *mudharabah* terbukti berkontribusi cukup besar bagi perbankan syariah dalam tingkat perolehan laba bersih (NPM). Hal ini didukung dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Yama, et al., bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap NPM.⁵ Bertentangan oleh penelitian yang dilakukan Rianti & Elmanizar bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap NPM,⁶ artinya kontribusi pembiayaan *mudharabah* tidak terlalu besar dalam peningkatan laba bersih.

Faktor kedua adalah pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing dari pihak tersebut memberikan kontribusi modal dengan ketentuan yang dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan untuk kerugian ditanggung berdasarkan modal yang dikontribusikan.⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Rianti & Elmanizar bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap

⁴ Syaiful Bahri, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas," *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6.1 (2022), 15–27 <<https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.502>>.

⁵ Deeyanee; Dikdik Tandika; Azib Yama, "Pengaruh Jumlah Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Net Profit Margin pada Bank Umum Syariah di," *Prosoding Manajemen*, 2016, 806–10.

⁶ Febby Angga Rianti dan Elmanizar, "Pengaruh Piutang Murabahah, Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah," *Jurnal Pajak, Akuntansi, Sistem Informasi, dan Auditing*, 1.1 (2019), 58–82.

⁷ Syaiful Bahri, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas," *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6.1 (2022), 15–27 <<https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.502>>.

NPM,⁸ yang artinya pembiayaan tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap laba bersih.

Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yama, et al., menyatakan pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Net Profit Margin* (NPM).⁹ Artinya pembiayaan *musyarakah* tidak dapat memberikan kontribusi secara signifikan terhadap margin laba bersih.

Selain dari kedua faktor pembiayaan di atas, terdapat pembiayaan jual beli yang dapat mempengaruhi *Net Profit Margin* (NPM) yaitu pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan jual beli suatu barang dengan harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati.¹⁰ Berkaitan dengan kinerja keuangan, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rianti & Elmanizar bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan *Net Profit Margin* (NPM).¹¹ Artinya pembiayaan *murabahah* membuat tingkat pengembalian dan perolehan laba stabil.

⁸ Febby Angga Rianti dan Elmanizar, "Pengaruh Piutang Murabahah, Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah," *Jurnal Pajak, Akuntansi, Sistem Informasi, dan Auditing*, 1.1 (2019), 58–82.

⁹ Deeyanee; Dikdik Tandika; Azib Yama, "Pengaruh Jumlah Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Net Profit Margin pada Bank Umum Syariah di," *Prosoding Manajemen*, 2016, 806–810.

¹⁰ Syaiful Bahri, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas," *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6.1 (2022), 15–27 <<https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.502>>.

¹¹ Febby Angga Rianti dan Elmanizar, "Pengaruh Piutang Murabahah, Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah," *Jurnal Pajak, Akuntansi, Sistem Informasi, dan Auditing*, 1.1 (2019), 58–82.

Secara tidak langsung pengaruh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan *murabahah* terhadap *Net Profit Margin* (NPM) dapat dimoderasi oleh pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). NPF merupakan rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan. Dengan kata lain NPF dapat memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dimana, semakin rendah nilai *Non Performing Financing* (NPF) maka profitabilitas (NPM) akan semakin tinggi dan begitu pula sebaliknya.

Menurut hasil riset dari Darsono, et al., dalam penelitiannya bahwa *Non Performing Financing* (NPF) dapat memoderasi pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap NPM, hal ini menunjukkan NPF dapat memperkuat adanya pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap NPM. Seiring dengan hal tersebut, teori yang sama menunjukkan NPF juga dapat memoderasi pembiayaan *musyarakah* terhadap NPM. Dengan kata lain, NPF dapat memperkuat pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap NPM. Namun dalam teori yang sama, NPF tidak dapat memoderasi pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap NPM. Hal ini menunjukkan NPF tidak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara pembiayaan *murabahah* dan NPM.¹²

¹² Mia Dwi Puji Wahyuni Darsono, Djoko Setyadi, dan Anisa Kusumawardani, "Pengaruh Pembiayaan Debt Financing Dan Equity Financing Serta Lease Financing Terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing (Npf) Sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4.1 (2021), 152–167 <[https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6608](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6608)>.

Bank dalam kegiatan operasionalnya merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, baik simpanan giro, simpanan tabungan maupun simpanan deposito dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan tujuan membantu peningkatan perekonomian masyarakat. Bank sebagai lembaga intermediasi memiliki peran penting dalam perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Dimana, sebagian besar bank di Indonesia masih memanfaatkan pembiayaan sebagai pemasukkan utama.

Berkembangnya perbankan syariah di Indonesia ini sejalan dengan perkembangan kinerja perbankan syariah yang dapat dikatakan meningkat setiap tahunnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa pembiayaan dalam prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, pihak yang dibiayai diwajibkan untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut sesuai dengan jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹³

Pada tahun 2019 BCA Syariah mampu membukukan pertumbuhan aset sebesar 22,11% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu menjadi Rp 8,63 triliun. Pertumbuhan aset tersebut didukung oleh pembiayaan dan penghimpunan dana yang cukup agresif. Direktur Utama

¹³ Veni Melinda Ahmad dan Saniman Widodo, "Analisis Pengaruh Gross Domestic Product (GDP), Inflasi, Financing Deposit Ratio (FDR), dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2017," *Jurnal Sains Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8.1 (2018), 30–44.

PT Bank BCA Syariah John Kokasih dalam media updates BCA Syariah, Rabu (8/1/2020) menyatakan *financing* tumbuh 15,22% menjadi Rp 5,64 triliun, sedangkan *funding* tumbuh 12,69% menjadi Rp 6,20 triliun pada tahun lalu. Pembiayaan yang tumbuh agresif tersebut dikontribusikan oleh segmen-segmen produktif, seperti infrastruktur, pembangkit tenaga listrik, dan pembangunan jalan tol. Beliau juga menyatakan bahwa kualitas pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) pada kuartal IV/2019 selalu dapat dipertahankan pada posisi rendah yaitu 0,58%. John juga menyebutkan modal yang besar ini akan dapat digunakan perseroan dalam menekan pembiayaan ke segmen konsumen bahkan beberapa korporasi guna mempercepat ekspansi bisnis utama.¹⁴

Sementara pada tahun 2020, BCA Syariah berhasil mencatat kinerja positif meskipun dihadapkan dengan tekanan pandemi, dengan laba bersih tumbuh sebesar 11,17% dibandingkan tahun sebelumnya. Ditahun yang sama pembiayaan BCA Syariah masih relatif stagnan, sebagai dampak dari rendahnya permintaan pembiayaan untuk ekspansi usaha dalam masa pandemi. Akan tetapi, mutu pendanaan tetap baik, dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 0,50%. Sejalan dengan kebijakan stimulus perekonomian nasional dari Regulator, BCA Syariah melakukan restrukturisasi pembiayaan pada tahun 2020 sebesar Rp 876 miliar.¹⁵

¹⁴ M. Richard, "Aset BCA Syariah Melesat 22 Persen," 2019 <<https://finansial.bisnis.com/read/20200108/90/1188151/2019-aset-bca-syariah-melesat-22-persen>>, diakses 22 Februari 2024.

¹⁵ Handoyo, "Laba BCA Syariah Tumbuh Dua Digit Tahun 2020 Meski Ada Pandemi," 2021 <<https://keuangan.kontan.co.id/news/laba-bca-syariah-tumbuh-dua-digit-tahun-2020-meski-ada-pandemi>>, diakses 17 Maret 2024.

Sampai pada September 2021 pertumbuhan laba sebelum pajak sebesar 14,7% secara tahunan. Dengan total aset tercatat sebesar Rp 9,8 triliun atau berkembang sebesar 13,7% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.¹⁶

Semester I tahun 2022, jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi BCA Syariah terus mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan angka restrukturisasi di semester I 2021 yang mencapai 20,39% dari total pembiayaan.¹⁷ Restrukturisasi pembiayaan atau kredit bank merupakan perubahan atas struktur, substansi dan klausul perjanjian kredit dengan yang baru dan meringankan pihak nasabah debitur dalam pemenuhan kewajibannya, baik dengan jalan memberikan kredit baru, memperpanjang jangka waktu kredit, menghapuskan bunga dan pokok yang tertunggak, sehingga nasabah debitur dapat melanjutkan usahanya.¹⁸

Pada tahun 2022 BCA Syariah meraih penghargaan ISEF Award 2022 untuk kategori Bank Umum Syariah Terkontribusi dari Bank Indonesia. Penghargaan ini diberikan atas kontribusi BCA Syariah baik dalam program atau kebijakan untuk mendorong pembiayaan syariah selama satu tahun terakhir serta aktivitas atau kebijakan bank dalam area keuangan syariah. Sampai dengan September 2022, BCA Syariah telah

¹⁶ Rika Anggraeni, "Laba Kuartal III/2021 Naik 14,7 Persen, Bos BCA Syariah Ungkap Faktor Pendorongnya" <<https://finansial.bisnis.com/read/20211030/90/1460028/laba-kuartal-iii2021-naik-147-persen-bos-bca-syariah-ungkap-faktor-pendorongnya>>, diakses 23 Februari 2024.

¹⁷ Rezkiana Nisaputra, "Total Pembiayaan Restrukturisasi BCA Syariah Terus Berkurang jadi Segini" <<https://infobanknews.com/total-pembiayaan-restrukturisasi-bca-syariah-terus-berkurang-jadi-segini/>>. diakses 27 Februari 2024.

¹⁸ Atie Oliy Achmad Gifary dan Firdja Baftim, "Restrukturisasi Kredit Bank Bermasalah Dan Aspek Hukumnya," *Lex Privatum*, 2.11 (2021), 3725–30.

menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 7,4 triliun. Dengan kualitas pembiayaan yang terjaga baik yaitu rasio NPF pada nilai rendah 1,44%.¹⁹

Berkaitan dengan banyaknya pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah, hal ini tentunya tidak terlepas dari adanya risiko. Berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor10/SEOJK.03/2014 Risiko pembiayaan merupakan risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.²⁰ Seperti penjelasan di atas bahwa pada bank syariah risiko pembiayaan ini tercermin dalam rasio *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah menjadi indikator penting dalam penilaian kinerja lembaga keuangan, dikarenakan hal ini terkait dengan risiko pengembalian dana yang disalurkan melalui pembiayaan. Apabila nilai NPF tinggi menggambarkan tingkat risiko dana tidak kembali yang tinggi dan begitu pula sebaliknya. NPF sekaligus dapat menggambarkan tingkat profesionalitas lembaga keuangan dalam mengatur program pembiayaan.²¹

Menentukan kriteria tingkat kesehatan pada rasio *Non Performing Financing* (NPF) ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) bahwa nilai NPF maksimum adalah sebesar 5%. Sehingga, apabila bank melebihi batas yang

¹⁹ Rezkiyana Nisaputra, "BCA Syariah Raih Penghargaan Bank Syariah Terkontribusi dari BI" <<https://infobanknews.com/bca-syariah-raih-penghargaan-bank-syariah-terkontributif-dari-bi/>>, diakses 17 Maret 2024.

²⁰ Veni Melinda Ahmad dan Saniman Widodo, "Analisis Pengaruh Gross Domestic Product (GDP), Inflasi, Financing Deposit Ratio (FDR), dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2017," *Jurnal Sains Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8.1 (2018), 30–44.

²¹ Widiyanti bin Mislan Cokrohadisumarto; Abdil Ghafar Ismail; Kartiko A. Wibowo, *BMT Praktik dan Kasus* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).

sudah diberikan, maka bank tersebut dikatakan tidak sehat. Dimana, rasio NPF menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah. Artinya apabila semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang akan menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar.

Net Profit Margin (NPM) sebagai salah satu indikator rasio profitabilitas ini sangat penting dalam analisis fundamental atau dalam mengukur kinerja keuangan. Karena hasil akhir dari laporan keuangan perusahaan perbankan adalah untuk menciptakan laba. Kenaikan laba mengindikasikan bahwa perusahaan mampu menghasilkan kinerja yang efektif. Sedangkan kenaikan laba perusahaan dalam jangka panjang mengindikasikan bahwa ketahanan perusahaan dalam jangka panjang sangat baik. Peningkatan *Net Profit Margin* (NPM) ini menandakan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan keinginan atau mendorong investor untuk menambah jumlah modal yang ditanamkan pada perusahaan.

Tabel 1.1

Perkembangan *Net Profit Margin* (NPM) Bank Central Asia Syariah (BCAS) Periode 2019-2022

TAHUN	TRIWULAN (%)						
	I	II-I	II	III-II	III	IV-III	IV
2019	67,14	7,61	74,75	-0,41	74,34	4,23	78,57
2020	74,97	-0,9	74,07	2,87	76,94	-1,14	75,80
2021	77,73	-0,32	77,41	-4,76	72,65	3,49	76,14
2022	77,83	0,25	78,08	0,02	78,10	-0,44	77,66

Sumber: Laporan Keuangan Triwulan BCAS (diolah), 2024

Berdasarkan tabel 1.1 menyatakan rasio *Net Profit Margin* (NPM) mengalami kenaikan yang paling besar adalah pada triwulan II 2019 yaitu sebesar 7,61% dari periode sebelumnya. Hal ini dikarenakan pertumbuhan aset meningkat dengan didukung adanya pembiayaan dan penghimpunan dana yang cukup agresif. Sedangkan rasio *Net Profit Margin* (NPM) menurun pada triwulan III 2021 sebesar 4,76% dari periode sebelumnya. Pada triwulan III 2021 pembiayaan BCA Syariah tetap menunjukkan pertumbuhan meski masih menghadapi tantangan pemulihan dunia usaha serta risiko kredit yang relatif masih tinggi. Dengan demikian, dapat diketahui meskipun pembiayaan tetap mengalami pertumbuhan belum tentu laba yang dihasilkan akan mengalami peningkatan pula.

Fenomena diatas membuktikan besaran *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi dapat memperkuat maupun memperlemah pengaruh variabel independen (pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan *murabahah*) terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan *Net Profit Margin* (NPM) pada Bank Central Asia Syariah (BCAS) yang mencanangkan menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah Indonesia sebagai bank yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis maupun perorangan. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian untuk dapat mengetahui seberapa besar atau signifikan faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap kinerja keuangan (NPM) dengan *Non Perfroming*

Financing (NPF) sebagai variabel moderasi pada Bank Central Asia Syariah (BCAS) tahun 2019-2022.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti pembiayaan dan kinerja keuangan Bank Central Asia Syariah (BCAS) terhadap pembiayaan bermasalah dengan judul: **“PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*, PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*, DAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA BANK CENTRAL ASIA SYARIAH (BCAS) PERIODE 2019-2022”**.

B. Identifikasi Masalah

Masalah penelitian dapat ditentukan dengan terlebih dahulu dilakukannya identifikasi masalah dari uraian latar belakang yang telah dideskripsikan diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Mudharabah* merupakan salah satu pembiayaan bagi hasil yang mengansumsikan bahwa pihak pertama sebagai pemilik dana menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua sebagai pengelola dana. Jumlah pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan sangat penting dalam menentukan besaran *Net Profit Margin* (NPM). Semakin besar kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah*, maka NPM yang diperoleh bank akan tinggi. Namun, dalam kenyataannya meningkatnya pembiayaan *mudharabah* belum tentu dapat meningkatkan NPM Bank Central Asia Syariah (BCAS) periode 2019-

2022 begitupun sebaliknya. Dalam triwulan IV tahun 2021 pembiayaan *mudharabah* menurun sekitar 1,14%, akan tetapi *Net Profit Margin* (NPM) mengalami kenaikan sebesar 3,49%. Hal ini dikarenakan, pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan ekuitas atau kontrak bisnis yang mengandalkan jalannya bisnis peminjam yang sifatnya tidak pasti. Pernyataan tersebut menunjukkan perlu dilakukan penelitian ini.

2. Pembiayaan *Musyarakah* merupakan pembiayaan bagi hasil yang diasumsikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Semakin besar kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan *musyarakah*, maka NPM yang diperoleh bank akan tinggi. Namun, faktanya meningkatnya pembiayaan *musyarakah* belum tentu dapat meningkatkan NPM Bank Central Asia Syariah (BCAS) periode 2019-2022 begitupun sebaliknya. Dalam triwulan III tahun 2021 pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan sebesar 1,35%, namun *Net Profit Margin* (NPM) mengalami penurunan sebesar 4,76%. Hal ini dikarenakan, pembiayaan *musyarakah* juga merupakan pembiayaan ekuitas atau kontrak bisnis yang mengandalkan jalannya bisnis peminjam yang sifatnya tidak pasti. Pernyataan tersebut menunjukkan perlu dilakukan penelitian ini.
3. Pembiayaan *Murabahah* merupakan salah satu pembiayaan jual beli yang digunakan antara bank sebagai penyedia barang dengan nasabah

sebagai pemesan barang yang akan dibeli. Semakin tinggi jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan, maka semakin tinggi NPM yang diperoleh bank. Namun, realitanya meningkatnya pembiayaan *murabahah* belum tentu dapat meningkatkan NPM Bank Central Asia Syariah (BCAS) periode 2019-2022 begitupun sebaliknya. Pada triwulan II tahun 2019 pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan sebesar 2,1%, akan tetapi *Net Profit Margin* (NPM) mengalami kenaikan sebesar 7,61%, sehingga hal ini menunjukkan perlu dilakukan penelitian ini.

4. Tingginya pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan menunjukkan semakin besar NPM yang diperoleh oleh bank. Hal ini, tentu saja akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank yang akan semakin baik. Namun, peningkatan NPM tidak terlepas dari adanya *Non Performing Financing* (NPF) yang dapat memperkuat ataupun memperlemah pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap NPM Bank Central Asia Syariah (BCAS) periode 2019-2022. Dalam triwulan II tahun 2022, peningkatan NPM sebesar 0,25% dan peningkatan pembiayaan *mudharabah* sebesar 0,54%, justru diikuti dengan peningkatan *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 0,15%, sehingga dengan adanya pernyataan tersebut perlu dilakukan penelitian ini.
5. Pembiayaan *Murabahah* yang tinggi menunjukkan NPM yang diperoleh bank semakin tinggi. Peningkatan NPM berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank yang akan semakin baik. Akan tetapi,

NPM yang tinggi akan dipengaruhi dengan adanya *Non Performing Financing* (NPF) baik memperkuat ataupun memperlemah pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap NPM Bank Central Asia Syariah (BCAS) periode 2019-2022. Pada triwulan III tahun 2019 NPM menurun sebesar 0,41% dan pembiayaan *musyarakah* menurun sebesar 1,35%, justru diikuti dengan penurunan *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 0,09%, hal ini mengakibatkan perlu dilakukan penelitian ini.

6. Pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan tinggi menunjukkan NPM yang diperoleh oleh bank tinggi. Hal ini, akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank yang akan semakin baik. Namun, peningkatan NPM tidak terlepas dari adanya *Non Performing Financing* (NPF) yang dapat memperkuat ataupun memperlemah pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap NPM Bank Central Asia Syariah (BCAS) periode 2019-2022. Dalam triwulan III tahun 2022, peningkatan NPM sebesar 0,02% dan peningkatan pembiayaan *mudharabah* sebesar 0,15%, hal ini justru diikuti dengan peningkatan *Non Performing Financing* (NPF) meningkat sebesar 0,06%, sehingga dengan adanya pernyataan itu perlu dilakukan penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini, yaitu:

1. Apakah Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap *Net Profit Margin* (NPM) pada Bank Central Asia Syariah (BCAS) Periode 2019-2022?
2. Apakah Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap *Net Profit Margin* (NPM) pada Bank Central Asia Syariah (BCAS) Periode 2019-2022?
3. Apakah Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap *Net Profit Margin* (NPM) pada Bank Central Asia Syariah (BCAS) Periode 2019-2022?
4. Apakah Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap *Net Profit Margin* (NPM) dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi pada Bank Central Asia Syariah (BCAS) Periode 2019-2022?
5. Apakah Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap *Net Profit Margin* (NPM) dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi pada Bank Central Asia Syariah (BCAS) Periode 2019-2022?
6. Apakah Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap *Net Profit Margin* (NPM) dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi pada Bank Central Asia Syariah (BCAS) Periode 2019-2022?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pada penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh signifikan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Net Profit Margin* (NPM) pada Bank Central Asia Syariah (BCAS) Periode 2019-2022.
2. Untuk menguji pengaruh signifikan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Net Profit Margin* (NPM) pada Bank Central Asia Syariah (BCAS) Periode 2019-2022.
3. Untuk menguji pengaruh signifikan Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Net Profit Margin* (NPM) pada Bank Central Asia Syariah (BCAS) Periode 2019-2022.
4. Untuk menguji pengaruh signifikan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Net Profit Margin* (NPM) dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi pada Bank Central Asia Syariah (BCAS) Periode 2019-2022.
5. Untuk menguji pengaruh signifikan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Net Profit Margin* (NPM) dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi pada Bank Central Asia Syariah (BCAS) Periode 2019-2022.
6. Untuk menguji pengaruh signifikan Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Net Profit Margin* (NPM) dengan *Non Performing Financing* (NPF)

sebagai variabel moderasi pada Bank Central Asia Syariah (BCAS) Periode 2019-2022.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis itu sendiri, lembaga keuangan, maupun untuk para peneliti lainnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan perbendaharaan keilmuan, khususnya dalam bidang Perbankan Syariah.

b. Bagi Bank Syariah Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran yang dapat membantu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai rujukan untuk melakukan penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan mengenai pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Murabahah* terhadap Kinerja Keuangan dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

1. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Net Profit Margin* (NPM) pada Bank Central Asia Syariah (BCAS) periode 2019-2022.
2. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Net Profit Margin* (NPM) pada Bank Central Asia Syariah (BCAS) periode 2019-2022.
3. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Net Profit Margin* (NPM) pada Bank Central Asia Syariah (BCAS) periode 2019-2022.
4. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Net Profit Margin* (NPM) dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi pada Bank Central Asia Syariah (BCAS) periode 2019-2022.
5. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Net Profit Margin* (NPM) dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi pada Bank Central Asia Syariah (BCAS) periode 2019-2022.
6. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Net Profit Margin* (NPM) dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi pada Bank Central Asia Syariah (BCAS) periode 2019-2022.

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian merupakan hal-hal yang membatasi atau masalah yang berhubungan dengan penelitian. Untuk itu terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada pengaruh pembiayaan terhadap margin laba bersih yang dimoderasi oleh pembiayaan bermasalah di Bank Central Asia Syariah (BCAS) periode 2019-2022.
2. Objek penelitian ini dilakukan pada Bank Central Asia Syariah (BCAS), dimana tidak semua laporan keuangan pada bank tersebut digunakan untuk penelitian. Sehingga, dalam penelitian ini data yang akan digunakan adalah laporan keuangan triwulan pada *website* Bank Central Asia Syariah (BCAS) periode 2019-2022.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari beberapa bagian, diantaranya adalah bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir, yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal dalam penulisan skripsi ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.

2. Bagian Utama

Bagian utama dalam penelitian ini terdiri dari enam bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada pendahuluan ini berisi mengenai uraian: latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Landasan teori dalam penelitian ini berisi beberapa bagian, yaitu teori yang membahas variabel-variabel, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, penegasan istilah, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menguraikan mengenai semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian, yaitu deskripsi data dan pengujian hipotesis.

BAB V : PEMBAHASAN

Pada pembahasan penelitian ini menguraikan mengenai hasil dan tujuan penelitian serta hasil analisis data.

BAB VI : PENUTUP

Penutup berisi tentang dua hal, yaitu kesimpulan dan saran. Dengan demikian dengan adanya dua hal tersebut, hasil penelitian dapat disimpulkan dan dapat ditarik benang merah apa implikasi teoritis penelitian ini.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir dalam penulisan skripsi terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.